

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG



TAHUN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Februari 2021
Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	64
C. Sistematika Penyajian	66
BAB II PERENCANAAN KINERJA	68
A. Rencana Strategis	68
B. Indikator Kinerja Utama	73
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	74
D. Rencana Anggaran.....	79
E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja	80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	84
A. Capaian Kinerja Organisasi	84
B. Capaian Kinerja Utama Dinas Sosial	85
C. Capaian Anggaran	91
.....	
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	-
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	-

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Kualifikasi Pegawai	16
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana.....	17
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin	20
Tabel 1.4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni	24
Tabel 1.5 Rumah Tidak Layak Huni 2015 - 2019.....	25
Tabel 1.6 Rumah Tidak Layak Huni 2020.....	25
Tabel 1.7 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS di Luar Panti ...	27
Tabel 1.8 Data Disabilitas Terlantar yang Ditangani	29
Tabel 1.9 Data Anak Terlantar yang Ditangani	29
Tabel 1.10 Data Lansia Terlantar yang Ditangani	30
Tabel 1.11 Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani	30
Tabel 1.12 Persentase Korban Bencana Penerima Perlindungan Sosial	32
Tabel 1.13 Data Kejadian Bencana Tahun 2020	32
Tabel 1.14 Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar dalam Panti Sosial Penerima Bantuan Jaminan Sosial	34
Tabel 1.15 Data Anak Panti Kab. Temanggung tahun 2020.....	35
Tabel 1.16 Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	36
Tabel 1.17 Data Lansia Terlantar Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	36
Tabel 1.18 Persentase Anak Terlantar dan Lansia Terlantar Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Baresos ...	38
Tabel 1.19 Data Lansia dan Anak Terlantar Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial tahun 2020	39
Tabel 1.20 Persentase Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Baresos	40
Tabel 1.21 Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar tahun 2020	41
Tabel 1.22 Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar Penerima Rehabilitasi Sosial Melalui RPS dan Panti/Baresos	42

Tabel 1.23 Data Sebaran Klien RPS tahun 2020	44
Tabel 1.24 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	46
Tabel 1.25 Data Dukung PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	47
Tabel 1.26 Data Dukung PSKS Masyarakat dan Lembaga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	48
Tabel 1.27 Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial	51
Tabel 1.28 Data PSKS Masyarakat dan Kelembagaan tahun 2020	53
Tabel 1.29 Persentase Fakir Miskin Penerima Penanganan Sosial UEP.....	55
Tabel 1.30 Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan UEP bagi PRSE, FM, Lut Pot dan KRSE Tepi Hutan tahun 2017 – 2020	56
Tabel 1.31 Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan UEP bagi KUBE	57
Tabel 1.32 Persentase PMKS Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	59
Tabel 1.33 Data Persebaran BST dan BSP Dinas Sosial	60
Tabel 1.34 Jumlah TMP yang Dipelihara Kab. Temanggung	61
Tabel 1.35 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan	62
Tabel 1.36 PMKS Penerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Ekonomi sejenis lainnya	63
Tabel 1.37 Data Penerima Bantuan UEP bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	64
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi	71
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	73
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020	75
Tabel 2.4 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020	80
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	84
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Tahun 2019 – 2020	85
Tabel 3.3 Predikat Kinerja Sasaran	86
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Dinas Sosial	86
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1	87
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2	88

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3	89
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4	91
Tabel 3.9 Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020	92
Tabel 3.10 Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Dinas Sosial	95
Tabel 3.11 Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial	97
Tabel 3.12 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	4
Gambar 1.2 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2013 - 2020	21
Gambar 1.3 Grafik Perkembangan PO,P1,P2 tahun 2013 – 2020	22
Gambar 2.1 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah	81
Gambar 2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ...	81
Gambar 2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	82
Gambar 2.4 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	82
Gambar 2.5 Sistem Informasi Kinerja ASN	83
Gambar 2.6 Sistem Informasi Kepegawaian	83
Gambar 3.1 Grafik Distribusi Anggaran menurut Sasaran Strategis	96
Gambar 3.2 Grafik Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Tahun 2019 – 2020	98
Gambar 2.1 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	22
Gambar 2.2 Sistem informasi Akuntansi Daerah	22
Gambar 2.3 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bagian Sekretariat membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan social; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a) Seksi Perlindungan Korban Bencana

Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana. serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi,

pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

a) Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b) Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan

sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;

- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

a) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Kecamatan), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;

- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

a) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1:

Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	-	
	b.	SMP	2	
	c.	SMA	4	
	d.	Sarjana Muda (D-III)	3	
	e.	S-1 dan D-IV	13	
	f.	S-2	10	
	g.	S-3	-	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
	Jumlah		32	
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I	1	
	b	Gol II	7	
	c	Gol III	20	
	d	Gol IV	4	
	Jumlah		32	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	1	
	b	Eselon III	5	
	c	Eselon IV	10	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional Khusus	5	
	f	Jabatan Fungsional Umum	11	
	Jumlah		32	

Sumber : Dinas Sosial Temanggung, tahun 2020

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh Tenaga Supporting Staff Ditambah 8 Tenaga RPS 2 Tenaga Kebersihan, dan 5 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari Tenaga Supporting Staff 21 orang, 36 Tagana, 112 Pendamping PKH, 7 Operator, 2 Supervisor dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Koordinasi Kesejahteraan K3S, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Tabel 1.2 :
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	

c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2020

6. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosal Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan ketersediaan tempat pelayanan yang terpadu untuk memudahkan pelayanan langsung yang antara lain sasaran layanan terdiri dari Penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kebutuhan gedung terpadu pelayanan kesejahteraan sosial dimana gedung yang ada saat ini sudah mulai tidak memadai untuk melaksanakan pelayanan yang ada di Dinas Sosial.
2. Dalam pengelolaan Data Kemiskinan Daerah (DKD) membutuhkan aplikasi untuk memudahkan dalam melakukan analisa, menentukan status kesejahteraan (melakukan perangkingan), menentukan sasaran program penanganan kemiskinan, dan memudahkan Perangkat daerah dalam pemanfaatan data kemiskinan daerah.

7. Data Pokok Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.² konsumsi setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap

seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu :

- a. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usung/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :


Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk miskin	87.450	87.090	86.770	75.390	72.570	77.330
2.	Jumlah penduduk	743.622	750.775	757.155	763829	770.382	794.055
3.	Persentase Penduduk Miskin	11,76	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di tahun 2020.

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2020



Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada

tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2013 dan tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2020, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 77.330 jiwa atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.


Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar di atas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi

adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.3
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 3.5 ditunjukkan bahwa selama periode 2013-2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada tahun 2020. Secara keseluruhan antara tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi penurunan sebesar 1,13. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2015-2020 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten temanggung tahun 2015-2020 dibandingkan dengan Jawa Tengah ditunjukkan pada Gambar 3.7. Pada gambar tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,47 menjadi 0,05 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,11. Kemungkinan adanya kenaikan tersebut karena adanya dampak Pandemi COVID-19.

8. Data Pokok Bidang Sosial

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. (Menurut : Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin No.03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan

ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	36.853	35.007	33.320	26.624	24.209	20.058
2.	Jumlah rumah tinggal	194.116	196385	198.785	201.105	202.391	202.391
3.	Persentase	18,98	17,82	16,76	13,24	11,96	9,91

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2020 menurun dari 36.853 unit menjadi 20.058 unit. Dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan yang semula 24.209 menjadi 20.058. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 4.151 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2020. Jumlah RTLH di tahun 2019 yang sejumlah 24.209 di intervensi dari berbagai sumber antara lain dari CSR, BSPS, DAK, Dana Desa, Baznas dan TJSL sebanyak 4.151 unit. Penanganan RTLH pada tahun 2020 yang bersumber dari APBD II tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19, demikian juga yang bersumber dari Kementerian Sosial juga tidak ada realisasi di tahun 2020 karena Pandemi COVID-19.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	ASIS BD	SUMBER DANA PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2019									TOTAL TERBANTU 2015-2018	TOTAL TERBANTU S/D 2019	SISA BELUM TERBANTU
			APBD	ANKEU PRO	APBN	APBDes	BSPS	CSR	ORMAS /LEMBAGA	SWADAYA	LAINNYA			
1	PARAKAN	1.492	6	32	0	5	28	0	0	3	0	405	74	1.013
2	KLEDUNG	1.376	4	33	0	1	0	2	2	0	0	452	42	882
3	BANSARI	1.452	18	25	0	10	148	8	0	4	0	699	213	540
4	BULU	2.483	48	15	0	21	83	5	1	5	0	969	178	1.336
5	TEMANGGUN	804	0	1	0	0	20	0	0	0	0	262	21	521
6	TLOGOMULY	1.086	0	9	0	8	20	5	1	1	0	427	44	615
7	TEMBARAK	1.401	8	37	5	29	45	3	1	0	0	314	128	959
8	SELOPAMPAN	933	31	0	10	4	48	0	1	1	0	604	95	234
9	KRANGGAN	1.171	22	22	1	3	13	1	0	10	1	411	73	687
10	PRINGSURAT	1.723	38	0	0	31	73	1	1	39	1	678	184	861
11	KALORAN	2.979	32	3	7	6	48	7	0	0	0	528	103	2.348
12	KANDANGAN	2.821	34	27	0	34	14	0	1	0	0	373	110	2.338
13	KEDU	1.115	14	11	0	0	0	5	0	0	0	524	30	561
14	NGADIREJO	4.104	18	46	0	64	171	10	6	1	5	989	321	2.794
15	JUMO	1.816	46	0	0	40	0	0	1	0	0	495	87	1.234
16	GEMAWANG	2.411	26	20	7	23	10	8	3	1	1	408	99	1.904
17	CANDIROTO	2.177	69	39	16	36	0	0	0	1	0	547	161	1.469
18	BEJEN	1.420	23	22	17	24	19	0	0	0	0	231	105	1.084
19	TRETEP	2.149	17	16	9	35	22	0	0	10	0	225	109	1.815
20	WONOBOYO	1.940	37	36	10	63	53	0	2	37	0	688	238	1.014
	JUMLAH	36.853	491	394	82	437	815	55	20	113	8	10.229	2.415	24.209

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	RTLH
1	BANSARI	441
2	BEJEN	935
3	BULU	1.123
4	CANDIROTO	1.698
5	GEMAWANG	1.662
6	JUMO	1.189
7	KALORAN	1.818
8	KANDANGAN	2.314
9	KEDU	427
10	KLEDUNG	411
11	KRANGGAN	598
12	NGADIREJO	3.705
13	PARAKAN	955
14	PRINGSURAT	943
15	SELOPAMPANG	321

16	TEMANGGUNG	678
17	TEMBARAK	558
18	TLOGOMULYO	655
19	TRETEP	1.446
20	WONOBOYO	1.339
	Total	23.216

Sumber : Dinas Sosial 2020, data diolah

2. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang dilakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus dilaksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Demikian pula dengan terjadinya Pandemi COVID-19 ini banyak penyandang disabilitas yang juga terdampak kehidupannya, kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatannya. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan untuk menolong kehidupan para penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sosial dari berbagai pihak seperti bantuan sosial Kemensos, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra “Wyata Guna” Bandung. Dan Kabupaten Temanggung terpilih sebagai salah satu sasaran penerima bantuan terdampak Pandemi COVID-19 bagi

penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang digelontorkan bagi penyandang disabilitas diluar bantuan reguler program Kemensos yang diterimakan selama Pandemi COVID-19 berupa sembako. Adapun bantuan sembako dari BBRSPDI “Kartini “ Temanggung diberikan kepada 201 penyandang disabilitas, dan dari BRSPDN “ Wyata Guna “ Bandung diberikan kepada 13 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	214	265	404	321	349	591
	- disabilitas terlantar	40	44	40	40	247	536
	- anak terlantar	72	117	167	90	54	41
	- lanjut usia terlantar	0	5	14	7	8	7

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- tuna sosial diluar panti sosial	102	99	183	184	40	7
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20.685	20.463	29.395	27.277	26.440	26.883
	- disabilitas terlantar	6.822	6.715	6.275	5.970	5.186	5.685
	- anak terlantar	2.797	2.524	1.632	865	609	609
	- lanjut usia terlantar	10.479	10.652	21.030	20.134	20.561	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	587	572	458	308	84	28
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.03	1.30	1.37	1.18	1,31	2,20

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2015 - 2020 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tahun 2020 baru mencapai 2,20 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba menurun pendapatannya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi menggelandang dan terlantar di Kota Temanggung.

Tabel 1.8
Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2015-2020 S/D
triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	2	9	1	28
2	Kledung	-	4	-	-	3	5
3	Bansari	3	-	-	1	-	3
4	Bulu	4	5	2	-	-	61
5	Temanggung	5	5	2	4	2	82
6	Tlogomulyo	2	1	-	-	-	6
7	Tembarak	2	2	1	4	-	77
8	Selopampang	3	2	1	4	1	5
9	Kranggan	1	3	2	2	-	34
10	Pringsurat	2	1	1	-	1	30
11	Kaloran	3	1	1	-	3	14
12	Kandangan	1	2	1	3	-	64
13	Kedu	1	1	1	2	1	37
14	Ngadirejo	2	3	-	5	1	47
15	Jumo	1	1	-	1	-	10
16	Gemawang	2	2	-	-	-	3
17	Candiroto	1	1	-	2	-	3
18	Bejen	1	1	-	-	3	2
19	Tretep	1	2	-	1	-	-
20	Wonobojo	3	1	-	-	-	1
21	Luar Daerah						24
	JUMLAH	40	44	40	40	15	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 1.9
Data Anak Terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D Triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	6	56	-	1
2	Kledung	-	4	5	-	-	1
3	Bansari	3	-	-	-	-	1
4	Bulu	4	5	2	4	-	4
5	Temanggung	5	5	5	2	-	2
6	Tlogomulyo	2	1	26	-	-	2
7	Tembarak	2	2	5	-	22	0
8	Selopampang	3	2	5	1	2	0
9	Kranggan	1	3	5	-	-	2
10	Pringsurat	2	1	55	-	-	2
11	Kaloran	3	1	1	2	2	7
12	Kandangan	1	5	5	5	1	3
13	Kedu	1	26	1	2	-	4
14	Ngadirejo	2	5	5	2	-	2
15	Jumo	1	5	6	3	-	2
16	Gemawang	2	5	10	3	-	0
17	Candiroto	1	55	-	-	-	0

18	Bejen	1	1	10	4	2	0
19	Tretep	1	2	15	3	-	0
20	Wonobojo	3	1	-	3	1	4
21	Luar daerah						4
	JUMLAH	72	177	167	90	30	41

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 1.10
Data Lansia terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	-	1	2	-	1	-
2	Kledung	-	-	-	-	1	-
3	Bansari	-	-	-	-	-	-
4	Bulu	-	1	2	-	-	-
5	Temanggung	-	1	2	-	10	5
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	7	-
7	Tembarak	-	-	1	1	7	-
8	Selopampang	-	-	1	-	-	-
9	Kranggan	-	-	2	2	1	-
10	Pringsurat	-	1	1	1	-	-
11	Kaloran	-	-	1	-	2	-
12	Kandangan	-	-	1	-	8	-
13	Kedu	-	1	1	-	-	-
14	Ngadirejo	-	-	-	-	2	-
15	Jumo	-	-	-	1	-	-
16	Gemawang	-	-	-	-	-	-
17	Candiroto	-	-	-	2	1	-
18	Bejen	-	-	-	-	-	1
19	Tretep	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	1	-
21	Luar daerah						1
	JUMLAH		5	14	7	38	5

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 1.11
Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani
tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	10	6	6	2	-	1
2	Kledung	6	4	5	1	-	-
3	Bansari	10	-	-	3	-	-
4	Bulu	1	5	2	2	-	-
5	Temanggung	2	5	5	2	4	-
6	Tlogomulyo	2	1	26	3	-	-
7	Tembarak	5	2	5	4	-	1
8	Selopampang	26	2	5	1	2	-
9	Kranggan	5	3	5	10	-	-
10	Pringsurat	5	1	55	6	-	-
11	Kaloran	3	1	1	10	3	1
12	Kandangan	1	5	5	1	3	-
13	Kedu	25	26	1	2		-

14	Ngadirejo	5	5	5	2	4	-
15	Jumo	1	5	6	2	4	-
16	Gemawang	5	5	10	24	1	-
17	Candiroto	6	55	-	23	-	-
18	Bejen	10	1	10	2	-	-
19	Tretep	1	2	15	0	-	-
20	Wonoboyo	11	1	-	0	-	-
21	Luar Daerah	34	24	23	53	19	4
22	Tidak Diketahui Alamat	45	46	43	31	40	-
	Jumlah	102	99	183	189	40	7

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial tahun 2015-2020 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.12
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan
Perlindungan Sosial
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN
----	--------	----------------

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	110	80	119	66	55	58
2.	Jumlah korban bencana	110	80	119	66	55	58
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 1.13
Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d TW IV

NO	TGL	JENIS BENCANA	LOKASI BENCANA		JML KK
			DESA	KECAMATAN	
1	23/02/2020	Tanah Longsor	Batursari	Candiroto	1
2	29/02/2020	Tanah Longsor	Dangkel	Parakan	2
3	02/03/2020	Kebakaran	Banjarsari	Ngadirejo	2
4	06/03/2020	Angin Ribut	Wonotirto	Bulu	1
5	07/03/2020	Tanah Longsor	Banjarsari	Bejen	2
6	23/03/2020	Angin Ribut	Kledung	Kledung	1
7	24/03/2020	Angin Ribut	Parakan Kauman	Parakan	7
8	27/03/2020	Angin Ribut	Tegalroso	Parakan	1
9	03/04/2020	Banjir	Parakan Wetan	Parakan	1
10	14/04/2020	Kebakaran	Muntung	Candiroto	1
11	14/04/2020	Kebakaran	Kentengsari	Candiroto	1
12	15/04/2020	Kebakaran	Kemloko	Tembarak	1
13	29/04/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
14	04/05/2020	Angin Ribut	Wonosari	bulu	2

15	24/05/2020	Kebakaran	Mento	Candiroto	2
16	10/06/2020	Tanah Longsor	Tlogopucang	Kandangan	2
17	02/07/2020	Kebakaran	Kedu	Kedu	2
18	13/07/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
19	12/08/2020	Angin Ribut	Kebondalem	Bejen	2
20	19/08/2020	Kebakaran	keblukan	Kaloran	1
21	24/07/2020	Kebakaran	Tleter	Kaloran	1
22	25/08/2020	Kebakaran	Kebonsari	Temanggung	1
23	07/09/2020	Kebakaran	Tening	Wonobojo	4
24	09/09/2020	Kebakaran	Campursari	Ngadirejo	2
25	10/09/2020	Pohon Tumbang	keblukan	Kaloran	1
26	09/10/2020	kebakaran	dlimoyo	Ngadirejo	2
27	23/10/2020	Pohon Tumbang	Gentan	Kranggan	1
28	28/10/2020	Kb Tanah Longsor	Bejen	Bejen	1
29	07/11/2020	Tanah Longsor	Bejen	bejen	1
30	16/11/2020	Angin Ribut	Jlegong	Bejen	1
31	19/11/2020	Tanah Longsor	Wonobojo	Wonobojo	1
32	27/11/2020	Kebakaran	Jamproso	Temanggung	2
33	02/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
34	05/12/2020	Tanah Longsor	Tuksari	Kledung	2
35	07/12/2020	Tanah Longsor	Tleter	Kaloran	1
36	08/12/2020	Angin Ribut	Banjarsari	Bejen	1
37	10/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
JUMLAH KK TERDAMPAK					58

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana kebakaran menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

4. Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 1.14
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social	283	283	371	371	371	381
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti social	283	283	371	371	371	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung naik, disebabkan perluasan daya tampung anak dalam sebuah panti dan adanya penambahan jumlah panti.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang. Pada tahun 2020 dengan terjadinya Pandemi COVID-19, pada bulan Maret s/d Mei 2020 sebagian besar anak-anak panti pulang ke keluarga atau wali masing-masing dan hanya beberapa yang benar-benar sudah tidak punya keluarga yang tetap tinggal di panti. Hal ini mempengaruhi penyerapan bansos permakanan anak panti, di mana pada 3 bulan tersebut tidak akan dicairkan. Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 1.15
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhammadiyah Putra	40
3.	PAY Muhammadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	60
8.	PA. Darul Mutaqin	65
	JUMLAH	381

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

5. Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan

perlindungan dan jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin, karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang maupun pangan) sehingga dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup secara wajar (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Rumus jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial dikali 100 %

Realisasi persentase lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2015-2020 sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16
Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang Mendapatkan
Perlindungan dan Jaminan Sosial
2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	289	289	400	400	539	600
2.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial	5.515	5.606	8.480	8.018	7.658	7.658
3.	Persentase	5.24	5.16	4.72	4.99	7,04	9,66

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial mengalami kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2015 – 2020. Hal ini didukung pelayanan jaminan hidup untuk Lanjut Usia Terlantar, disabilitas berat yang sebagian besar bed riden.

Tabel 1.17
Data Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Bansari	33	
2	Bejen	36	
3	Bulu	44	
4	Candiroto	42	
5	Gemawang	16	
6	Jumo	24	
7	Kaloran	28	
8	Kandangan	48	
9	Kedu	34	
10	Kledung	23	
11	Kranggan	43	
12	Ngadirejo	39	
13	Parakan	25	
14	Pringsurat	50	
15	Selopampang	27	
16	Temanggung	24	
17	Tembarak	17	
18	Tlogomulyo	22	
19	Tretep	7	
20	Wonoboyo	18	
JUMLAH		600	

6. Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau

punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.18
Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	62	122	181	97	61	48
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	-	5	14	7	8	7
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampingi masuk dalam PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia)	-	5	14	7	8	7
	Jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang ditangani	-	14	6	7	-	27
	Jumlah ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan pendampingan	-	14	6	7	-	27
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang di tangani	-	35	37	10	23	10
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang mendapatkan Pendampingan	-	35	37	10	23	10
	Jumlah anak terlantar yang di -tangani	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	15	70	50	10	41

Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	20	15	70	50	10	41
Presentase (%)	-	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak dan lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU), sedangkan anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada tahun 2020 kasus anak dan lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar), juga munculnya kasus lansia terlantar.

Tabel 1.19
Data Lanjut, Terlantar dan Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT	ABH	AMPK	AT
1	Temanggung	3	2	1	0
2	Tlogomulyo	1	2	0	0
3	Kranggan	0	2	0	0
4	Tembarak	0	0	0	0
5	Selopampang	0	0	0	0
6	Pringsurat	0	1	1	0
7	Kaloran	0	2	1	4
8	Parakan	0	1	0	0
9	Bansari	1	1	0	0
10	Kledung	0	0	1	0
11	Kedu	0	4	0	0
12	Bulu	0	1	2	0
13	Kandangan	0	2	1	0
14	Candiroto	0	0	0	0
15	Bejen	1	0	0	0
16	Jumo	0	1	1	0
17	Gemawang	0	0	0	0
18	Tretep	0	0	0	0

19	Wonoboyo	0	3	1	0
20	Ngadirejo	0	2	0	0
21	Luar Daerah	1	3	1	0
	JUMLAH TOTAL	7	27	10	4

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos

Sesuai UU Kesos 11 tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.20
Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247	536
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	40	44	40	40	247	536
3	Persentase penyandang						

disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari data yang tertuang dalam Tabel 8.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temannung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 1.21
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2020 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	28
2	Kledung	5
3	Bansari	3
4	Bulu	61
5	Temanggung	82
6	Tlogomulyo	6
7	Tembarak	77
8	Selopampang	5
9	Kranggan	34
10	Pringsurat	30
11	Kaloran	14
12	Kandangan	64
13	Kedu	37
14	Ngadirejo	47
15	Jumo	10
16	Gemawang	3
17	Candiroto	3
18	Bejen	2

19	Tretep	
20	Wonoboyo	1
	Luar Daerah	24
	JUMLAH TOTAL	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

8. Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan,Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.22

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar						

	yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 9.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena di tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama

bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 1.23
Data Sebaran Klien RPS Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung		
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	1	
6	Jumo	Temanggung	1	
7	Kaloran	Temanggung	1	
8	Kandangan	Temanggung		
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung	4	
14	Pringsurat	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung	1	
16	Temanggung	Temanggung	12	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonoboyo	Temanggung		
21	Luar daerah		35	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		13	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			77	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

9. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.

Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan uaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243
	-Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	182

	-PSM	170	495	8	43	60	36
	- Tagana	50	50	50	50	55	-
	- Keluarga Pioner	-	-	-	-	20	-
	- WPKS	10	10	5	10	-	5
	-Penyuluh Sosial	-	7	7	7	7	20
	- TKSK	20	20	20	20	20	
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 243 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 36 orang Tagana, dan 5 orang Penyuluh Sosial dan 182 PSM.

Tabel 1.25
Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis PSKS	Kecamatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Candiroto	11
		Bansari	3
		Kaloran	14
		Kandangan	19
		Tlogomulyo	12
		Kranggan	27

		Jumo	13
		Tembarak	13
		Pringsurat	18
		Bulu	22
		Selopampang	13
		Tretep	5
		Kedu	12
2	TAGANA	Kab. Temanggung	36
3	Penyuluh Sosial	Kab. Temanggung	7
4	TKSK	Kab Temanggung	20

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 1.26
Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Masyarakat dan Lembaga dalam usaha Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
1	Karang Taruna	1.	Candirototo	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14
		20.	Gemawang	10
2	IPSM	1.	Candirototo	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14
		20.	Gemawang	10

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

10. Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. (Wikipedia Bahasa Indonesia)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 , definisi dari potensi sumber kesejahteraan sosial adalah :

1. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
6. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
7. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.27
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-
2	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 40 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FK PSM.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami penurunan yang drastis, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19, beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial dan *refocusing* anggaran, namun demikian pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan sebagai berikut. Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan. Kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa dalam rangka ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana sosial akibat COVID-19 dan pendampingan pencairan bantuan sosial (BPNT dan JPS) , sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 50 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FKPSM, 1 LK3, 1 LKKS, dan 8 LKSA.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan

utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 1.28
Data Potensi Sumber Kesehatan Sosial (PSKS) Masyarakat dan
Kelembagaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	FIKPSM	KT	LK3	LKSA
1	Bansari	1	1	-	-
2	Bejen	1	1	-	-
3	Bulu	1	1	-	1
4	Candiroto	1	1	-	-
5	Gemawang	1	1	-	-
6	Jumo	1	1	-	-
7	Kaloran	1	1	-	-
8	Kandangan	1	1	-	-
9	Kedu	1	1	-	-
10	Kledung	1	1	-	-
11	Kranggan	1	1	-	-
12	Ngadirejo	1	1	-	-
13	Parakan	1	1	-	-
14	Pringsurat	1	1	-	1
15	Selopampang	1	1	-	1
16	Temanggung	1	1	1	4
17	Tembarak	1	1	-	1
18	Tlogomulyo	1	1	-	-
19	Tretep	1	1	-	-
20	Wonobojo	1	1	-	-
JUMLAH		20	20	1	8

11. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut : UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. (Menurut : UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. (menurut :Juknis Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Dinsos Prop Jateng Tahun 2020).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dan anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan keluarga atau masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sumber sosial yang ada di masyarakat.

Persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan Usaha Ekonomi Produktif adalah jumlah Keluarga Fakir Miskin (FM), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lanjut Usia Terlantar Potensial (LUT Pot) dan Keluarga Miskin Rawan Sosial Pedesaan Tepi Hutan yang mendapat penanganan sosial di bidang ekonomi dengan mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha, stimulan bantuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi .

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh

penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 s.d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.29
 Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	850	320	320	380	336	110
2	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68.904	68.904	101.992	101.992	103.280	120.876
3	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	1,23	0,46	0,32	0,37	0,33	0,09

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah KK miskin pada Tahun 2015 sd 2016 bersumber dari data PMKS Dinas Sosial. Sedangkan Tahun 2017 dan 2018 bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data PMKS Jumlah KK Miskin mulai tahun 2015 sd 2016 adalah 68.904 sedangkan target penanganan setiap tahun adalah 320 sehingga terjadi kenaikan prosentase fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP dari 0,35 % menjadi 0,46 %. Sedangkan mulai tahun 2017 dan 2018 karena sasaran kegiatan berbeda, sehingga mengalami penurunan dengan target per tahun yang sama yaitu dari 0,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,37% . Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 0,33% dikarenakan adanya perbedaan sasaran sedangkan untuk tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait penanganan COVID-19.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin, Perempuan

Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial, dan Keluarga Miskin Tepi hutan.

Tabel 1.30
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2017-2020 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
1	Jumo	FM	30	-	-	20
		PRSE	30	-	-	-
		LUT POT	20	-	-	-
2	Gemawang	FM	30	-	-	-
		PRSE	30	-	16	-
		LUT POT	20	30	-	-
		Tepi hutan	-	-	20	-
3	Wonoboyo	FM	10	30	10	-
		PRSE	-	-	10	-
4	Candiroto	FM	-	30	-	-
		PRSE	20	-	20	-
5	Bejen	PRSE	20	-	-	-
6	Kranggan	LU POT	20	-	-	-
		PRSE	-	-	10	-
7	Kaloran	FM	-	-	20	-
		PRSE	-	30	10	30
		LUT POT	20	-	-	-
8	Kandangan	PRSE	-	-	10	-
		LUT POT	20	30	20	-
9	Tretjep	FM	30	30	20	-
		LU POT	-	-	10	-
		TEPI HUTAN-	20	-	-	-
10	Kledung	FM	-	-	20	-
11	Ngadirejo	FM	-	30	20	-
12	Kedu	LU POT	-	30	10	-
13	Parakan	LU POT	-	20	20	-
		PRSE	-	30	20	-

14	Pringsurat	FM	-	-	10	10
		PRSE	-	30	-	-
15	Selopampang	LU POT	-	10	20	30
		PRSE	-	-	10	-
		TEPI HUTAN	-	20	-	-
16	Temanggung	PRSE	-	30	-	-
17	Tembarak	LU POT	-	-	10	-
		TEPI HUTAN				20
20	Bulu	LU POT	-	-	10	-
		PRSE	-	-	10	-
JUMLAH			320	380	336	110

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 320 KK dan pada tahun 2019 ada 14 kecamatan dengan jumlah sasaran 336 KK.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 semula jumlah sasaran 320 KK sedangkan realisasi bantuan usaha ekonomi produktif jumlah sasaran menjadi 110 KK yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jumo, Pringsurat, Selopampang, Kaloran dan Tembarak, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 1.31
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-
5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-

9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	APBD II	-	-	1	-
	JUMLAH		20	12	53	1

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

12. Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan

sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2015 s.d 2020 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.32
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	49.186	47.742	100.534
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	n.a	101.992	103.280	120.876
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	48,9	46,23	83,17

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2020 sampai triwulan IV adalah sejumlah 100.534 KK terdiri dari 76.443 KK Program Sembako baik reguler maupun perluasan ditambah dengan PPKS penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 24.091 KK. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya

kenaikan yang signifikan terkait bantuan sosial yaitu sejumlah 87,42 %. Hal ini dikarenakan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perluasan program sembako dan KPM BST yang muncul akibat adanya kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19. Ditahun 2020 untuk program sembako terdapat perubahan jenis komoditas, yang semula berupa beras dan telur berubah menjadi komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapat uang yang tersimpan dalam *e-wallet* sejumlah Rp. 110.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu beras dan telur. Pada triwulan IV tahun 2020 jumlah penyerapan anggaran untuk program sembako adalah sebesar Rp. 156.515.800.000,- dengan besaran bantuan Rp. 150.000/KPM dari bulan Januari-Februari 2020 dan naik menjadi Rp.200.000,- dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020.

Tabel 1.33
Data Persebaran BST dan BSP
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	BST POS & HIMBARA	BSP SP2D DESEMBER
1	Bansari	495	2228
2	Bejen	776	2779
3	Bulu	1689	5911
4	Candiroto	950	3960
5	Gemawang	618	3879
6	Jumo	846	3270
7	Kaloran	1291	5209
8	Kandangan	1277	4740
9	Kedu	1814	4815
10	Kledung	396	2687
11	Kranggan	2032	3359
12	Ngadirejo	2554	7921
13	Parakan	3372	5060
14	Pringsurat	1640	4159
15	Selopampang	701	2491
16	Temanggung	8332	4845
17	Tembarak	1151	3590
18	Tlogomulyo	684	2253
19	Tretep	327	2472
20	Wonobojo	611	2856

Grand Total	31.556	78.484
--------------------	---------------	---------------

13. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.34
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TMP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2

Sumber :Bidang Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 1.35
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Krangga	Terpelihara rutin

Sumber :Bidang Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

14. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) bersama. (Menurut: petunjuk Teknis kegiatan Penangan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.36
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	320	850	320	320	500	100
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	68.904	68.904	68.904	101.992	103.280	115.003
3	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	0,48	1,23	0,46	0,46	0,48	0,08

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya selama 3 (tahun) tahun terakhir semakin meningkat, sedangkan pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 prosentase PMKS yang peroleh Program pemberdayaan sosial melalui KUBE target pertahunnya adalah 320 orang dan di tahun 2019 adalah 500 orang. Pada tahun 2020 kegiatan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya terdapat 6 KUBE namun yang terealisasi hanya 1 (satu) KUBE terdiri dari 10 KK dari wilayah Kecamatan Bansari dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 1.37
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-
5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	Aspirasi	-	-	1	-
	JUMLAH		20	12	53	1

Sumber : Bidang Penanganan FM Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 20 KUBE, sedangkan pada tahun 2018 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 12 KUBE terdiri dari 320KK dan pada tahun 2019 ada 13 kecamatan dengan jumlah sasaran 53 KUBE terdiri dari 336 KK. Sedangkan di tahun 2020, hanya terealisasi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bansari dengan jumlah 1 KUBE terdiri dari 10 KK.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJip

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah

digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dnas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu

bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan

dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM	
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya	
TUJUAN	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
	2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
	3. Penanganan PMKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)

	5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penengangan PMKS	
	6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PMKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM	
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya	
TUJUAN	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
	2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
	3. Penanganan PMKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
	4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
	5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penengangan PMKS	

	6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PMKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
--	--	---

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Jumlah rumah tangga menurut keadaan/Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak)
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial

		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial
		Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
		Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga , masyarakat dan panti/barehsos
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	9,96	Jumlah penduduk miskin dibagi Jumlah penduduk dikali 100%	BPS Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
--------	---------	-------------------	-------------	-------	-------------

Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penanganan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Jumlah rumah tangga menurut keadaan/Kondisi atap, lantai, dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah yang rusak)	9,13%	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi Jumlah rumah dikali 100%.	Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100%	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi Jumlah korban bencana dikali 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

		Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	5%	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial dikali 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga , masyarakat dan panti/bareh sos	100%	Jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi Jumlah anak dan lansia terlarat berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/bareh sos	100%	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitas sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

		<p>Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos</p>	100%	<p>Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%</p>	<p>Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020</p>
		<p>Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial</p>	100%	<p>Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020</p>
		<p>Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial</p>	100%	<p>Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020</p>

		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	0,10%	Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%	Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48%	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%	Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100%	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %	Bidang Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%	Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 10.119.754.993,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.840.109.893,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.279.645.100,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020*

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	138.498.500	149.530.000	7.398.850
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	2.280.735.700	607.501.000	313.447.020
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	870.727.900	990.392.000	324.973.000
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	873.302.900	720.344.000	14.268.600
: Pendukung Urusan PD	999.055.400	1.805.086.000	1.580.517.300
JUMLAH	5.162.320.400	4.272.853.000	2.215.605.070

E. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. E-MONEV

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan

menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



Gambar 2.1.

Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



Gambar 2.2.

Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 2.3.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

5. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

Sistem Informasi Kinerja ASN

6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjangaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

Gambar 2.6.

Sistem Informasi Kepegawaian



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

B. Capaian Kinerja Utama Dinas Sosial

a. Capaian Kinerja Tujuan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinas Sosial yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Angka Kemiskinan, guna menunjang pencapaian Misi 1 : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya**. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinas Sosial Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinas Sosial Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan	9,36	9,42	63,93	8,85	9,96	9,42	7,32

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Faktor pendorong yang mendukung tercapainya target antara lain adalah adanya intervensi dari semua sumber dana baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan juga penyesuaian target dikarenakan terjadinya Pandemi COVID 19. Dan dikarenakan Pandemi COVID 19 terdapat suatu kondisi jumlah penduduk miskin meningkat karena dampak social ekonomi Pandemi COVID 19.

b. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 11 indikator kinerja program sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.3
Predikat Kinerja Sasaran*

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	2	11
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		2	11

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

*Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Dinas Sosial*

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1		Memuaskan
2	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	5	100	Memuaskan
3	Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	6	100	Memuaskan
4	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	2	100	Memuaskan
Jumlah		13	100	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2020 dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 masuk dalam kategori **“Memuaskan”** yaitu berada pada rentang Capaian 100% berada pada angka 100. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2020

ini merupakan capaian kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada sasaran strategis ini dilakukan pengukuran hanya pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Kurang"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	100	9,13	9,91	1,79	100
Rata-rata capaian kinerja					100	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni belum dapat dicapai sesuai dengan target, dikarenakan terdapat beberapa factor yang menghambat antar lain RTLH yang ditangani ada yang belum masuk dalam data kemiskinan, terdapat beberapa penanganan yang belum dilaporkan, dan updating belu dilakukan secara menyeluruh.

.Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian

kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023	
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,31	1,22	2,17	100	100
2	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100
4	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi	%	100	100	100	100	100

Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos							
Rata-rata capaian kinerja					100	100	

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini antara lain sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial yang menunjang ketercapaian indikator tersebut di mana pelayanan RPS sudah menginjak tahun keempat dengan progress peningkatan pelayanan yang semakin baik. Selain itu kelima indikator sasaran tersebut juga merupakan komponen indikator SPM sosial yang mempunyai target 100 %. Selain itu adanya jejaring kerja ditingkat Kabupaten dan Provinsi, mempunyai Sakti Peksos, pendamping disabilitas, beberapa MOU dengan lembaga swasta/non pemerintah juga menjadi salah satu pendorong ketercapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 6 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi*

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan	%	100	100	100	100	100

	perlindungan sosial						
2	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
4	Persentase fakir miskin yang memperoleh penangan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,33	0,1	0,09	48	100
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	47,24	48	83,17	100	48
6	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja						99,6	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatkan PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi terdapat 5 indikator yang telah tercapai namun ada 1 yang belum tercapai, namun tidak banyak mempengaruhi ketercapaian sasaran.

Sasaran Strategis 4

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat "Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1 Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100
2 Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja					100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga yang menyelenggarakan urusan social dalam pelayanan sosial Kabupaten yang bertanggung jawab atas penanganan PMKS, sehingga Dinas Sosial harus memastikan bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial harus ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Meningkatkan jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini berarti Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan sosial mampu mengarahkan PSKS untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan kesejahteraan social dengan melakukan pendampingan dalam penanganan PMKS.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar

Rp. 6.097.465.874,- terealisasi sebesar 95,5% atau sebesar Rp. 5.822.447.317,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.856.861.104,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.678.485.381,- atau sebesar 95 % dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 7 program dan 35 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 2.240.604.770,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.143.961.936,- atau sebesar 96 % dari total anggaran Belanja Langsung. Adapun alokasi dan anggaran Belanja Langsung dapat dirinci dalam tiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis dirinci Menurut Program/ Kegiatan

Alokasi belanja langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.240.604.770,- digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja 4 (empat) sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 :				
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Penanganan Fakir Miskin	7.398.850.00	7.398.850.00	100
a	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	7.398.850.00	7.398.850,00	100
	JUMLAH SASARAN 1	7.398.850.00	7.398.850.00	100
Sasaran 2 :				
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS				
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	313.447.020,00	306.070.603,00	97,65
a	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	204.589.800,00	200.504.483,00	98
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	66.243.120,00	65.267.420,00	98.52
c	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	8.294,600,00	7.663.050,00	92,38
d	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	100
e	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	29.319.500,00	27.635.650,00	94,25
	JUMLAH SASARAN 2	313.447.020,00	306.070.603,00	97,65
Sasaran 3 :				
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi				
1	Program Perlindungan dan Jaminan sosial	267.688.400,00	263.612.450,00	98,47
a	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	77.399.400,00	77.098.000,00	99,61
b	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	109.587.000,00	189,181,950	96,55


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
c	Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	80.702.000,00	80.700.600,00	99,99
2	Program Penanganan Fakir Miskin	57.284.600,00	56.942.700,00	99,40
a	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	27.838.000,00	27.502.000,00	98,79
b	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	755.900,00	755.900,00	100
c	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	2.469.600,00	2.469.600,00	100
d	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	26.221.100,00	26.221.100,00	100
	JUMLAH SASARAN 3	324.973.000,00	263.612.450,00	99,40
Sasaran 4 :				
Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS				
1	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	14.268.600,00	14.233.250,00	99,75
b	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	12.614.000,00	12.607.650,00	99,94
c	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	1.654.600,00	1.625.600,00	98,25
	JUMLAH SASARAN 4	14.268.600,00	14.233.250,00	99,75
JUMLAH (1,2,3 DAN 4)		660,087,470,00	591,315,153,00	89,58

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut

Tabel 3.10.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	533.236.822,00	508.137.029,00	95,29
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	2.577.600,00	2.577.000,00	99,97
b	Pengelolaan data kemiskinan	530.659.200,00	505.560.029,00	95,27
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	801.083.100,00	751.447.279,00	93,80
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.520.000,00	56.484.142,00	94,90
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.656.000	48.187.891,00	99,03
c	Penyediaan alat tulis kantor	13.285.100,00	13.282.600,00	99,98
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.453.000,00	13.017.400,00	90,06
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.987.000,00	9.970.500,00	99,83
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.354.000,00	2.220.000,00	94,30
g	Penyediaan makanan dan minuman	29.330.000,00	23.756.000,00	81
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	37.594.000,00	31.715.800,00	84,36
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.520.000,00	4.305.000,00	95,24
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	452.034.000,00	430.658.057,00	95,27

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000,00	116.619.889,00	91,50
l	Penilaian PAK	1.910.000,00	1.230.000,00	64,39
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.011.400,00	146.931.775,00	96,02
c	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0
d	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.526.000,00	14.150.500,00	97,41
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113.640.400,00	110.226.275,00	97
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.925.000,00	6.915.000,00	99,85
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.920.000,00	15.640.000,00	87,27
JUMLAH		1,099,055,400	1,007,856,334	91,02



Gambar 3.1.
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 3 mendapatkan porsi yang paling banyak (18,47 %) karena didukung oleh 2 (dua) program, kemudian disusul oleh Sasaran 2 (17,81 %) yang didukung oleh 1 (satu) program, dan penunjang urusan PD yang didukung oleh 3 (tiga) program (62,47%). Realisasi Anggaran pada sasaran 4 merupakan yang tertinggi yaitu 99,75%, sedangkan pada pendukung urusan PD sebesar 91,02%.

Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11.

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	3,770,152,766	3,525,547,350	93,51	3,856,861,104	3.678.485.381	95
BL	5,232,319,900	4,773,974,759	91,24	2.240.604.770	2.143.961.936	96
TOTAL	9,002,472,666	8,299,522,100	92,19	6.097.465.874	5.822.447.317	95,5

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan 2020

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2019 (92,19%) lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (95,5%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Belanja Tidak Langsung di tahun 2019 yaitu 1,49 %. Demikian halnya dengan Belanja Langsung mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 3,31% dibandingkan tahun 2019.



Gambar 3.2
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan
Sisa Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2019-2020

2. Analisis Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100%	100%	0
2	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	97,65%	100%	2,35
3	Meningkatnya PMKS yang mendapat	99,40%	100%	0,6

	perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi			
4	Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	99,75%	100%	0,25
	Rata-Rata	99,2	100%	0,8

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 99,2% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa;
2. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. Penggunaan aplikasi *e-planning* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya.

Sebanyak 4 (empat) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan.

Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator dikategorikan memuaskan (100 %). Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, Februari 2021
Kepala Dinas Sosial

PRASODJO, S.Ag, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660402 198903 1 013